



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**


SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201701166, 31 Maret 2017
- II. Pencipta
Nama : **Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Paso No.81 Rt.005 Rw.004
Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Paso No.81 Rt.005 Rw.004
Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **PERLINDUNGAN HUKUM SEIMBANG DEBITOR,
KREDITOR DAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN
DALAM KEPAILITAN**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 10 Juli 2011, di Bandung
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 086527

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI


Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.



**PERLINDUNGAN
HUKUM SEIMBANG
DEBITOR, KREDITOR DAN
PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN
DALAM KEPAILITAN**

Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan dalam Kepailitan

Bernard Nainggolan, S.H., M.H.



**Penerbit P.T. ALUMNI
Bandung 2011**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Penerbit P.T. Alumni
Percetakan : P.T. Alumni
Perancang Kulit : TIM Alumni

EDISI PERTAMA

Cetakan ke-1 : Tahun 2011

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dengan tujuan komersial dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit P.T. Alumni, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

ISBN 979 - 41 - 4117 - 8

Anggota IKAPI

PENERBIT P.T. A L U M N I Jl. B u k i t P a k a
r T i m u r II/109 Tel. (022) 2501251,
2503038, 2503039 Fax. (022) 2503044 -
Bandung 40197

Web-site:

penerbitalumni.com

E-mail:

bandung@penerbitalumni.com

pt-alumni@bdg.centrin.net.id

Kata Pengantar

Ketika lembaga kepailitan diperkenalkan kembali kepada masyarakat hukum kita, banyak kalangan yang meragukan kemampuan lembaga ini untuk menjawab kepentingan hukum masyarakat kita, khususnya para pelaku ekonomi. Latar belakang kehadiran lembaga kepailitan terutama disebabkan keterpurukan ekonomi kita pasca krisis moneter di samping ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum lainnya.

Dengan mekanisme kepailitan diharapkan terdapat kepastian hukum dalam penyelesaian utang piutang ini, tentu saja dengan mempertimbangkan kepentingan banyak pihak antara lain kreditor, debitor dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penyelesaian utang-piutang antara debitor dengan kreditor. Melalui mekanisme kepailitan diharapkan tercipta suatu solusi yang memerhatikan kepentingan seluruh pihak secara menyeluruh. Namun, penggunaan lembaga ini tetap harus dilihat sebagai *ultimum remedium*, artinya jika cara lain sudah ditempuh, tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, mekanisme kepailitan dapat ditempuh sebagai jalan keluar terakhir.

Dalam kerangka mekanisme kepailitan, terdapat berbagai kemungkinan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu kepailitan. Kepailitan sesungguhnya tidak dapat dianggap sebagai *lonceng kematian* bagi debitor pailit dan kehilangan segalanya bagi kreditor dan *stakeholder* lainnya.

Hipotesis di atas merupakan keinginan yang ideal atau *das sollen* dari Hukum Kepailitan yang berlaku di negara kita. Dalam praktiknya tidak selamanya keinginan itu dapat diwujudkan dalam sebuah undang-undang dan malah seringkali timbul berbagai masalah dalam pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Dua masalah di atas akan berakibat langsung kepada masyarakat yang bersentuhan dengan kepailitan ini. Akhirnya, perlu dicari penyebab yang mendasar, yakni apakah pembuat undang-undang telah dengan serius mempertimbangkan seluruh aspek dalam pembuatannya. Ternyata, dapat ditemukan dalam UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU, prinsip perlindungan hukum yang seimbang. Prinsip ini ternyata tidak terwujud dalam substansinya, Kreditor, Debitor dan pihak lain tidak merasakan perlindungan yang memadai, keseimbangan hak di antara mereka tidak ditemukan. Hal inilah yang menjadi bahan pembahasan dalam buku ini.

Disadari bahwa dalam penyajian buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Biarlah para pembaca yang budiman berkenan memberikan masukan yang berharga. Saran dan kritik masih tetap diperlukan.

Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., Pemimpin Penerbit PT. Alumni Bandung yang telah memfasilitasi penerbitan dalam waktu relatif singkat hingga buku ini berada di tangan Pembaca.

Jakarta, Juli 2011

Penulis

Bernard Nainggolan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang dan masalah	1
B. Tujuan dan kegunaan telaahan	11
C. Kerangka konseptual	11
D. Kerangka pemikiran	18
E. Metode penelitian	20
BAB II TINJAUAN TENTANG ASAS PERLINDUNGAN HUKUM DAN SUBSTANSI POKOK UU KEPAILITAN	
A. Mengenal asas perlindungan hukum	21
1. Asas hukum	28
2. Asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan	38
3. Asas hukum peradilan	44
B. Asas perlindungan hukum dalam UUK ...	47
1. Subjek yang dilindungi hukum kepailitan	47
2. Fungsi dan tujuan hukum kepailitan .	60
3. Asas hukum khusus di bidang kepailitan	65
C. Substansi pokok dalam undang-undang kepailitan	68
1. Permohonan kepailitan	68
2. Syarat-syarat Kepailitan	70
3. Akibat pernyataan pailit	71
4. Pengadilan niaga, hakim dan kurator .	73
5. Proses pemeriksaan permohonan kepailitan dan upaya hukumnya	75
6. Pengakhiran kepailitan	75
7. Hal penundaan kewajiban pembayaran utang	77
BAB III TINJAUAN KASUS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN KEPAILITAN	79
A. Perkembangan pemanfaatan lembaga kepailitan di lima pengadilan niaga	79
1. Beberapa masalah yang mengemuka di awal beroperasinya pengadilan niaga	81
2. Perkembangan permohonan kepailitan yang diajukan pengadilan niaga ...	83

B.	Penegakan hukum untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan	87
1.	Potret penegakan hukum di Indonesia.	90
2.	Penegakan hukum kepailitan	93
BAB IV	ANALISIS PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN DEBITOR DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN	103
A.	Pemanfaatan lembaga kepailitan sejak UUK 1988 sampai UUK 2004	106
B.	Penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	112
C.	Penerapan asas hukum pada kaidah hukum dalam UUK	121
1.	Penerapan asas hukum umum	121
2.	Penerapan asas hukum khusus di bidang kepailitan	137
D.	Penerapan asas peradilan dalam kepailitan	144
1.	Asas peradilan yang dinyatakan dalam UUK 2004	147
2.	Penerapan asas peradilan dalam proses kepailitan	150
BAB V	PENUTUP	155
A.	Kesimpulan	155
B.	Saran-saran	157
DAFTAR PUSTAKA	159

Daftar Bagan

Bagan 1	Hubungan fungsi dan tujuan hukum dengan asas perlindungan hukum	27
Bagan 2	Proses Pembentukan Asas Hukum dan Kaidah Hukum	30

Daftar Tabel

Tabel 1	Perkembangan jumlah perkara dan penyelesaian permohonan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	85
Tabel 2	Penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukan UUK	121
Tabel 3	Penerapan asas hukum umum pada UUK	134
Tabel 4	Penerapan asas hukum khusus di bidang kepailitan	143
Tabel 5	Pencantuman asas peradilan dalam UUK	149